



**KEPUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PANWASLU
KECAMATAN GANDAPURA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

NOMOR : 20/HK.01.01/K.AC-13/12/2023

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA
PENGAWAS PEMILU KECAMATAN GANDAPURA**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas
b. Laporan Nomor : 002/LP/PL/Kab/01.18/12/2023;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PENGAWAS PEMILU KECAMATAN GANDAPURA.

KESATU : Memberikan Sanksi Administratif berupa Peringatan Keras kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Gandapura atas nama **MACHFUD**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Desember 2023
a.n KETUA,
**Koordiv Penanganan Pelanggaran
Dan Penyelesaian Sengketa**



BAIHAQI